



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA-GUNUNG SITOLI DAN SIBOLGA-TELUK DALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan, menyatakan Gubernur menetapkan tarif besaran tarif dasar dan tarif jarak berdasarkan dari usulan Kepala Dinas Propinsi yang bertanggung jawab di bidang angkutan penyeberangan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara Nomor 551.5/27/PHB/2013 tanggal 10 Januari 2013 Perihal Pengusulan Penyesuaian Kenaikan Tarif Penyeberangan KMP. Raja Enggano Lintasan Sibolga-Teluk Dalam;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan penyeberangan dan untuk meningkatkan pelayanan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi dan kendaraan antara Sibolga-Gunung Sitoli dan Sibolga-Teluk Dalam perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan tarif angkutan penyeberangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Lintas Penyeberangan Untuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Antara Sibolga-Gunung Sitoli dan Sibolga-Teluk Dalam;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS EKONOMI DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA-GUNUNG SITOLI DAN SIBOLGA-TELUK DALAM.

Pasal 1

Tarif Angkutan Penyeberangan ini ditetapkan untuk penumpang kelas ekonomi dan kendaraan Antara Sibolga-Gunung Sitoli dan Sibolga-Teluk Dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Tarif kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan golongan kendaraan.

Pasal 3

Angkutan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan berdasarkan pembagian golongan sebagai berikut:

- a. Golongan I : Sepeda;
- b. Golongan II : Sepeda motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong;
- c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3;
- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, sedan, minicab, minibus, mikrolet, pick up, station wagon dengan panjang sampai 5 meter dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki ukuran sedang, dengan panjang sampai dengan 7 meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa mobil bus, mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan sejenisnya dan kereta penarik tanpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan panjang lebih dari 12 meter dan sejenisnya.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang dari PT. AK. Jasa Raharja (Persero) dan jenis asuransi lainnya.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara bertanggung jawab untuk mengumumkan besaran tarif jarak yang ditetapkan melalui media massa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tarif diberlakukan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan untuk Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Antara Sibolga-Gunung Sitoli dan Sibolga-Teluk Dalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 Maret 2013

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 18 Maret 2013
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



NURDIN LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 11 MARET 2013

TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS
EKONOMI DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA-GUNUNG SITOLI

| No. | JENIS MUATAN | SATUAN | TARIF |
|-----|--|-----------|-----------------|
| A. | Penumpang Kelas Ekonomi | | |
| | Dewasa | Per orang | Rp. 62.250,- |
| | Anak-anak | Per orang | Rp. 29.250,- |
| B. | Kendaraan | | |
| | Golongan I | Per unit | Rp. 17.150,- |
| | Golongan II | Per unit | Rp. 99.550,- |
| | Golongan III | Per unit | Rp. 114.300,- |
| | Golongan IV | | |
| | - Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya | Per unit | Rp. 1.094.600,- |
| | - Kendaraan Barang beserta muatannya | Per unit | Rp. 904.500,- |
| | Golongan V | | |
| | - Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya | Per unit | Rp. 1.844.100,- |
| | - Kendaraan Barang beserta muatannya | Per unit | Rp. 1.584.000,- |
| | Golongan VI | | |
| | - Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya | Per unit | Rp. 3.081.700,- |
| | - Kendaraan Barang beserta muatannya | Per unit | Rp. 2.832.500,- |
| | Golongan VII | Per unit | Rp. 3.313.050,- |
| | Golongan VIII | Per unit | Rp. 5.267.700,- |

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2013
TANGGAL 11 MARET 2013

TARIF ANGKUTAN LINTAS PENYEBERANGAN UNTUK PENUMPANG KELAS
EKONOMI DAN KENDARAAN ANTARA SIBOLGA-TELUK DALAM

| No. | JENIS MUATAN | SATUAN | TARIF |
|-----|--|-----------|-----------------|
| A. | Penumpang Kelas Ekonomi | | |
| | Dewasa | Per orang | Rp. 77.250,- |
| | Anak-anak | Per orang | Rp. 30.250,- |
| B. | Kendaraan | | |
| | Golongan I | Per unit | Rp. 12.150,- |
| | Golongan II | Per unit | Rp. 110.550,- |
| | Golongan III | Per unit | Rp. 118.800,- |
| | Golongan IV | | |
| | - Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya | Per unit | Rp. 1.250.600,- |
| | - Kendaraan Barang beserta muatannya | Per unit | Rp. 1.030.500,- |
| | Golongan V | | |
| | - Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya | Per unit | Rp. 2.100.100,- |
| | - Kendaraan Barang beserta muatannya | Per unit | Rp. 1.802.000,- |
| | Golongan VI | | |
| | - Kendaraan Penumpang beserta penumpangnya | Per unit | Rp. 3.231.700,- |
| | - Kendaraan Barang beserta muatannya | Per unit | Rp. 3.000.500,- |
| | Golongan VII | Per unit | Rp. 3.522.050,- |
| | Golongan VIII | Per unit | Rp. 5.615.700,- |

Plt. GUBERNUR SUMATERA UTARA,

dto

GATOT PUJO NUGROHO